



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN
BULAN IMUNISASI CAMPAK DAN RUBELA TAHUN 2022
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Berkenaan dengan upaya mewujudkan komitmen nasional pencapaian Eliminasi Campak dan Rubela/*Congenital Rubella Syndrome* (CRS) melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan dalam Bulan Imunisasi Campak dan Rubela. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Mendukung pelaksanaan imunisasi campak dan rubela di satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan pendidikan khusus.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi mengenai pelaksanaan imunisasi campak dan rubela;
 - b. fasilitasi tempat pelaksanaan dan sarana penunjang imunisasi campak dan rubela pada satuan pendidikan;
 - c. pengoordinasian peserta didik untuk memperoleh imunisasi campak dan rubela; dan
 - d. memastikan seluruh peserta didik memperoleh imunisasi campak dan rubela.
3. Imunisasi campak dan rubela dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, pada bulan Maret dan bulan April tahun 2022 di:
 - 1) Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; dan
 - 2) Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun, dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

4. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam melaksanakan imunisasi campak dan rubela bagi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan pendidikan khusus.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Januari 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Gubernur seluruh Indonesia
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia